

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren merupakan suatu Lembaga yang sangat berperan dalam bidang pendidikan pada umumnya dan keagamaan pada khususnya dalam hal ini pondok pesantren merupakan fasilitator yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik anak-anaknya yang tentunya dalam bidang etika, pendidikan, terutama dalam bidang keagamaan (Islam). Masyarakat Indonesia yang pada umumnya mayoritas pemeluk agama Islam dan tentunya para Ulama, Kyai adalah tolak ukur bagi masyarakat Indonesia untuk belajar (agama Islam), didalam adat kebudayaan Islam masyarakat Indonesia Kyai merupakan Guru yang disegani dalam etika beragama dan memahami ajaran-ajaran ke-Islaman.

Di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya pendidikan dilakukan atau dilaksanakan dengan dua macam sistem, yaitu: *Pertama*, Sistem pendidikan umum (pendidikan formal) yang berupa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Islami. *Kedua*, Sistem pendidikan pesantren klasik atau tradisional yang mempelajari khusus Agama

yang diatur berjenjang seperti pendidikan formal yaitu Madrasah Diniyah dengan sistem *wetonan, bandongan, halaqah dan hafalan*.¹

Dalam memenuhi kebutuhan di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya biaya atau pengeluaran rutin seperti : pembayaran rekening air rekening telephone, rekening air, pemeliharaan gedung, memenuhi kebutuhan santri selama berada di pondok dan berbagai macam keperluan atau kebutuhan yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya. Untuk menanggulangi berbagai macam kebutuhan tersebut, pengurus Pondok Pesantren An-Najiyah Surabaya melakukan penghimpunan atau penggalian dana kepada masyarakat untuk memperlancar dan mendukung proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya dengan memberdayakan santri sebagai (*penghimpun atau penggali dana*).²

Pada saat waktu luang dan tidak dalam proses belajar mengajar santri (*penghimpun atau penggali dana*) memanfaatkan waktu luang tersebut untuk memberikan jasa atau layanan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana infaq, membuat dan mengajukan proposal sumbangan dana kepada para donatur baik pada saat adanya kegiatan keagamaan yang bersangkutan dengan pondok pesantren maupun pada saat perayaan hari besar Islam.

¹ Hasil Wawancara (*interview*) dengan pengurus Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya Tanggal 04.12.2009

² Hasil Wawancara (*interview*) dengan santri (*penggali dana*) Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya Tanggal 23.12.2009

Dalam kasus kali ini akad *ijārah* adalah sebagai objek pembahasan dan bagaimana aplikasinya dalam realitas.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini sejauh mana analisis hukum Islam terhadap praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya sesuai dengan judul : Praktek Penghimpunan Dana Infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu gambaran untuk data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Ahmad Mudrik (2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Sistem Seton Pada Pohon Wolo di Desa

Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban“ dalam skripsi tersebut membahas tentang sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad yang dilakukan oleh warga setempat dan dilakukan secara adat.

Sedangkan dalam praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya adalah akad kerjasama antara pengurus dengan santri (*penghimpun atau penggali dana*) Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya dalam pemberian upah (*kerja atau tenaga*) kepada santri (*penghimpun atau penggali dana*) dari hasil penghimpunan dana infaq.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kesesuaian pendapatan penghimpunan dana infaq yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya dengan konsep-konsep yang diatur dalam Syariat Islam.
2. Menilai kesesuaian perlakuan pendapatan penghimpunan dana infaq sesuai ketentuan hukum Islam dan untuk melatih menganalisis metode yang dipakai dalam penulisan tugas ini.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai penghimpunan dana infaq di Indonesia.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan catatan pinggir untuk tema penghimpunan dana infaq, khususnya untuk mengetahui landasan yang ditetapkannya hukum Islam tentang praktek penghimpunan dana infaq.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang konsep penghimpunan dana infaq menurut syariat Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas agar tidak adanya kesalahpahaman di dalam menafsiri judul skripsi ini, maka penulis sedikit menampilkan maksud dari skripsi yang penulis sajikan :

Hukum Islam : Aturan – aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang berasal dari *Al-Qur'ān* dan *Al-Hadits*.³ Atau aturan yang bersumber dari *Al-Qur'ān* dan *As-Sunnah* yang keduanya memberikan materi hukum.⁴

³ Hasby Ash-Shiddiqie, Pengantar *Fiqh Muamalah*, h. 12

⁴ Puis A. Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 662

Penghimpunan

Dana Infaq : Pelayanan jasa yang di selenggarakan oleh pihak yang tidak terikat dan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.⁵ Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam.

Pondok Pesantren

Putri An-Najiyah

Surabaya : Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya merupakan Pondok Pesantren yang berada di komplek Pesantren Ndresmo berada di Jalan Sidorsermo Raya IV No 1 RT.11 RW.02 Surabaya tepatnya di sebelah selatan Kantor Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya yang menjadi pondok pesantren tertua di komplek Pesantren Ndresmo. Pendidikan yang dikembangkan dalam Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya bersifat klasik, didalamnya diajarkan berbagai

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, h. 6

keilmuan agama seperti: *Tauhid*, *Fiqh*, *Nahwu*, *shorof* serta banyak lainnya.⁶

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

- a. Data tentang penghimpunan dana infaq Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya.
- b. Data tentang dasar penetapan dana infaq menurut hukum Islam.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari responden informan : Pengurus maupun para santri di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah, buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah praktek penghimpunan dana infaq.

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

⁶ Hasil Wawancara (interview) dengan pengurus Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya Tanggal 04.12.2009

- 3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung : PT Alma'arif, 1988).
- 4) Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996).
- 5) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- 7) Rahmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001).

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*) dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumen terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pengurus maupun santri (*penggali/penghimpun dana*) yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

b. Observasi (*penelitian*)

Yang dimaksud dengan observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada.⁷ Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan karya-karya ilmiah berupa buku penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

4. Teknik analisis data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya. Adapun untuk menganalisis data, digunakan pola pikir deskriptif, induktif dan verifikatif:

⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. h. 167

- a. Deskriptif ialah menguraikan atau menggambarkan tentang praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya sesuai dengan yang ada di lapangan.
- b. Induktif ialah pola berpikir yang digunakan penulis untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian tentang praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Verifikatif ialah metode analisis yang digunakan penulis untuk menilai fakta yang terjadi, yaitu praktek penghimpunan dana infaq oleh Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi bahan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan landasan teori menurut hukum Islam tentang *akad ijārah* yaitu; ketentuan umum akad, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat dan macam-macam.

Bab Ketiga, merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi latar belakang dan sejarah berdirinya, Lokasi Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, Rutinitas Harian Santri Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, Keadaan Santri Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya periode 2009-2011, dan Praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, Pengertian dan Tujuan Penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren An-Najiyah Surabaya, Prosedur penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya, praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya .

Bab Keempat, ialah bab yang mengemukakan analisis terhadap praktek penghimpunan dana infaq di Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Surabaya berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab tiga.

Bab Kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran.